

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Subekti, R. (2005). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Intermasa.*
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.*
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Pertanahan. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2010.*
- Subekti, "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Intermasa, 2005.*
- Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.*
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- 24 Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.*
- Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. pelaksanaan wakaf tanah di indonesia pengaturan dan problematika 2022*
- Dr. Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli warisnya (Edisi Revisi)*
- Kris Wardiansyah 2024 hukum penyelesaian tanah wakaf Non Litigasi*
- Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. (2021) Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya.*
- Dewi Hendrawati, Islamiyati Islamiyati, 2018. penyelesaian sengketa tanah wakaf*
- Mohammad Syamsul Arifin, 2020. peranan badan wakaf Indonesia*

B. JURNAL

- Abid Abdullah, 2004, Hukum Wakaf, Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Jakarta
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004
- Ali, Z. (2015). Hukum Tanah Dan Penyelesaian sengketa. Yogyakarta : Penerbit Ali
- Rahman, F. (2019). “Peran Nazdir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 54-60.
- Halim, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kasus di Beberapa Daerah. Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik.
- M. Ali, *"Sengketa Tanah Wakaf: Analisis Hukum dan Solusi"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.
- R. S. Prabowo, *"Dinamika Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- M. S. Hidayat, *"Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Suatu Pendekatan Non Litigasi"*, Jurnal Mediasi, 2019.
- Muchlis, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jurnal Hukum Islam.
- A. Rahman, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah: Mediasi dan Musyawarah"*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2021.
- Fitria Ma'sum And Putri Priyana 2021 ‘Analisis Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darusalam Eretan
- Hasanuddin, et al. (2020). Resolusi Konflik Tanah Wakaf Melalui Mediasi dan Musyawarah. Jurnal Al-Ahkam.

A. Djazuli, Fiqh Wakaf, dalam banyak literatur menyebut pentingnya syarat kepemilikan dalam akad wakaf.

Indramayu' Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8.3 (351-58).

Abu Zahrah, muḥāḍarāt fī al-waqf, 1959

M. Ali Hasan, Pokok-pokok Materi wakaf 2008

D. A. Putra, "*Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Bengkulu: Implikasi terhadap Pengelolaan Wakaf*", Jurnal Sosial dan Budaya, 2022.

L. M. Sari, "*Peran Lembaga Keagamaan dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Bengkulu*"

C. PERUNDANG – UNDANGAN

Kementerian Agama RI. (2004). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1): Jenis tanah yang dapat diwakafkan harus jelas statusnya.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. Pedoman Inventarisasi dan Legalitas Tanah Wakaf Non-Formal, 2019

Pasal 3 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Pasal 6 dan 7 UU No. 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam (HKI) ; Buku III, Pasal 215-229

KUHperdata Pasal 1329

KUHperdata Pasal 1332 dan 1333

KUHperdata Pasal 1320 (Tentang Syarat Sah Perjanjian)

KUHperdata Pasal 1320 dan pasal 1337

Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **AHMAD SARNUBI**
 Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Linggau, 17 Mei 1961
 NIK : 16744011705610001
 Alamat : Komplek DKT RT. 003 RW. 001 Kelurahan / Desa Patih Galung
 Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Bertindak atas nama FARTIMAH Ahli Waris dan Saudara WIRIANDI, S (Alm) sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2019 selaku Penerima Kuasa untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

II. Nama : **IBNU MASUD, SH**
 Tempat / Tgl. Lahir : Betungan, 08 Oktober 1968
 Alamat : Jl. Depati Payung Negara RT. 01 RW. 01 Kelurahan Betungan
 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Bertindak atas nama Pengurus Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Menyatakan bahwa :

1. Bahwa Pihak Pertama benar memiliki sebidang tanah, bukti Hak Milik Sertipikat No. 141 Tahun 1978 yang mana sebagian tanah dari luas $\pm 4.230 \text{ M}^2$ dengan ukuran 1.860 M^2 telah berdiri sarana ibadah Masjid Al- Anshar Kelurahan Betungan.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membayar ganti rugi tanah seluas $\pm 1.860 \text{ M}^2$ seharga Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
3. Bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 13 Desember 2019, kedua belah pihak sepakat untuk membayar sebagian harga dari harga Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dibayar sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa mengingat luas tanah tersisa dari penjual lebih luas dari yang terjual, berdasarkan kesepakatan Sertipikat Asli No. 141 Tahun 1978 dengan luas $\pm 4.230 \text{ M}^2$ masih dipegang oleh Saudara AHMAD SARNUBI selaku Pemegang Kuasa dari Saudara FARTIMAH, dan Sertipikat Asli diserahkan kepada Pihak Pengurus Masjid apabila telah selesai pelunasan pembayaran dari harga yang telah disepakati kedua belah pihak.
5. Bahwa pembayaran perlunasan akan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 20 April 2020 dan berikut Penyerahan Sertipikat Asli dari Pemilik Tanah kepada Pembeli dalam hal ini Pengurus Masjid Al-Anshar.
6. Bahwa apabila Pihak Pemegang Kuasa berhalangan atau meninggal dunia, maka penyelesaian dilanjutkan oleh Saudara FARTIMAH dan Ahli Warisnya.
7. Bahwa apabila Pihak Pemilik Tanah tidak dapat menunjukkan Sertipikat Asli atau hilang, maka kepengurusan menjadi tanggung jawab Pihak Pemilik Tanah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka tanah seluas $\pm 1.860 \text{ M}^2$ menjadi milik Masjid Al-Anshar secara syah.

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keputusan bersama dan ditandatangani bersama sesuai dengan fungsinya tanpa ada unsur paksaan.

Bengkulu, 13 Desember 2019

PIHAK KEDUA: **IBNU MASUD, SH** **AHMAD SARNUBI**

SAKSI :

1. MAZNI JA'FAR, S.Sos
2. MANSTARI
3. RUSLAN AIDI
4. H. HERMANSYAH
5. RATENI
6. H. AMRAN KATAB
7. ZAHARUDIN
8. PIRDAUS
9. ABUHARI

Mengetahui
Kepala Kelurahan Betungan

MUHAMMAD JUANDA, S.Sos
NIP. 19661228 199003 1005

**SURAT PERNYATAAN JUAL BELI
TANAH MASJID AL ANSHAR**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-10-2020), telah dilaksanakan Pembayaran Tanah Masjid Al Anshar yang terletak di Jalan Depati Payung Negara RT. 01 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Rp	Metode	Keterangan
1	31 Desember 2019	300.000.000,-	Langsung Diterima Bpk. Ahmad Samubi	Bukti Kwitansi Masjid Al Anshar
2	21 April 2020	228.750.000,-	Transfer Via BNI No. Rek : Ahmad Samubi 897.995.695	Bank BNI
3	1 September 2020	51.250.000,-	Transfer Via BNI No. Rek : Ahmad Samubi 897.995.695	Bank BNI
4	13 Oktober 2020	20.000.000,-	Langsung Diterima Bpk. Ahmad Samubi	Di Rumah Bpk. Ahmad Samubi
Jumlah		600.000.000,-		

Demikian untuk dapat dijadikan bukti pembayaran pembelian tanah Masjid Al Anshar di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Prabumulih, 13 Oktober 2020

Yang Menyerahkan
An. Pengurus Masjid



IBNU MASUD, SH



Yang Terima
Kuasa dari Fartima

AHMAD SARNUBI

Wawancara 30 April 2025 Bendahara Masjid Bapak Mazni Ja'far



Wawancara 7 Mei 2025 dengan ketua BKM Bapak Ibnu Mas'ud

